



PUTUSAN
Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : Penggugat
Tempat Tanggal Lahir : xxx, xxx
Umur : 53 Tahun
Agama : Katolik
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Jalan xxx

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n

Nama : Tergugat
Tempat Tanggal Lahir : Sukamandi, xxx
Umur : 55 Tahun
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Jalan Xxx

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 232/Pdt.G/2023/PN.Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xxx 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal xxx sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxxBandung Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab.Bandung.
2. Bahwa Penggugat dengan Mantan Suami Terdahulu Penggugat telah mempunyai 1 anak Laki-Laki yang bernama Xxx, Tempat lahir di Bandung, xxxyang mana saat ini tinggal dan kerja di Jakarta dan 1 anak Perempuan yang bernama Xxx, Tempat Lahir di Bandung, xxx 2002 yang mana saat ini ikut dengan Penggugat.
3. Bahwa dari semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan Bahagia. Semenjak menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
4. Bahwa awal mula terjadinya adalah hal yang kecil hingga menjadi masalah yang besar dan perselisihan yang sering diikuti dengan tindakan KDRT karena emosi yang meledak-ledak yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat mudah sekali mengatakan untuk berpisah daripada harus hidup dengan larangan atau aturan dikarenakan Tergugat yang sering pulang malam hari. Tergugat juga tertangkap sewaktu mengintip kamar anak perempuan Penggugat dengan naik lemari melalui kamarnya. Tergugat juga sudah dari awal menyetujui adanya perpisahan karena tidak kecocokan, namun Tergugat tidak melakukan perceraian hingga kini dengan alasan tidak memiliki uang dan masih mengalami kerugian akan usahanya. Tergugat juga tidak pernah membiayai biaya uang sekolah/kuliah anak perempuan Penggugat. Tergugat juga diketahui

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sering berkomunikasi dengan mantannya dan pernah bertemu di Jakarta 2x.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah hamper tidak pernah berkomunikasi lagi sebagai suami istri.
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Hakim di Pengadilan Negeri Balai Bandung dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk memanggil para pihak, memeriksa, dan mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mendapatkan perlindungan Hukum keadilan sebagai pihak yang lemah dan tertindak
3. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan hidup.
4. Agar Tergugat mendapatkan sanksi kewajiban dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, biaya selama ini diperlukan dan pembagian rumah yang akan dijual layak bagi hak seorang istri sesuai hukum yang berlaku.
5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxx tertanggal 18 Desember 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Panitera PN Bale bandung Kelas 1A atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan keputusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dimana mereka melangsungkan pernikahan untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu,
7. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka para pihak yang berperkara telah menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Jasael, SH.MH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 11-9-2023 yang menyatakan proses mediasi antara para pihak dalam perkara aquo tidak berhasil atau telah gagal, maka selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu penambahan petitum point 5 sampai dengan 7 yaitu sebagai berikut:

5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxx tertanggal xxx 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Panitera PN Bale bandung Kelas 1A atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan keputusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dimana mereka melangsungkan pernikahan untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu,
7. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berdasarkan akta nikah Nomor xxx
2. Bahwa benar, Penggugat mempunyai 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan dari pernikahan yang terdahulu
3. Bahwa, dari semula memang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak Bahagia, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa tidak benar, Tergugat melakukan KDRT pada saat emosi meledak-ledak
5. Bahwa tidak benar, Tergugat pernah berupaya mengintip anak perempuan dari Penggugat pada saat malam hari
6. Bahwa tidak benar, Tergugat masih berkomunikasi dengan dengan mantan dan pernah melakukan komunikasi atau sampai bertemu di Jakarta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi perselisihan berulang tersebut
8. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama dengan Penggugat dan cerai menjadi solusi terbaik

Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Kabupaten Bandung, berkenaan untuk memberi putusan :

1. Menolak Gugatan penggugat Sebagian, atau setidaknya yang tidak dapat diterima
2. Menerima Jawaban dari Tergugat seluruhnya
3. Memberikan hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tgl 16 Oktober 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan foto copy surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP nomor xxx atas nama Xxx, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP nomor xxx atas nama Xxx, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3204460409200009, atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor xxx atas nama Tergugat dan Xxx, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Xxx;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi pada tanggal xxx dan pernikahan tersebut tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat di gereja mana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Kopo Kencana namun kemudian pindah ke Xxx;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan rumah makan sunda milik Penggugat dan Tergugat namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa awalnya tidak ada masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun seiring berjalannya waktu mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika sedang bekerja, penggugat mendengar dan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun tidak terlalu mengetahui alasan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara pertengkaran yang keras namun saksi tidak melihat adanya kekerasan dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bertengkar dengan Tergugat beberapa kali dalam satu minggu;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal satu rumah dengan Tergugat namun rumah tersebut diberi sekat sehingga Penggugat tidak bisa ke tempat Tergugat demikian pula sebaliknya karena terhalang sekat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan, namun sebelum menikah Penggugat sudah memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya dimana anak pertama yang bernama Xxx sudah tidak tinggal serumah karena sudah bekerja di Jakarta sedangkan anak kedua bernama Xxx masih kuliah dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat juga memiliki anak dari pernikahan sebelumnya bernama Xxx;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada musyawarah dari keluarga besar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Xxx

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi pada tanggal xxx dan pernikahan tersebut tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Gereja Katolik xxx pada tanggal xxx dan diberkati oleh Pastor xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal sudah lama karena dahulu sama sama tinggal di daerah xxx, karena Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Duda sama sama saling tertarik kemudian menjalin hubungan selama satu bulan dan menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam masalah sepele soal makanan, ekonomi dan banyak masalah sehari hari lainnya, dimana Penggugat orangnya keras kepala sedangkan Tergugat mudah tersinggung;
- Bahwa tidak ada orang ketiga yang mengganggu hubungan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat disekat baru tahun ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menampar Penggugat;
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri karena keduanya sudah mantap ingin bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal satu rumah dengan Tergugat namun rumah tersebut diberi sekat sehingga Penggugat tidak bisa ke tempat Tergugat demikian pula sebaliknya karena terhalang sekat;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena sudah dari dulu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya sama sama ingin bercerai;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Tergugat memukul Penggugat di kasur;
- Bahwa Pernah Penggugat memergoki Tergugat sedang mengintip Saksi yang baru selesai mandi hingga kemudian Tergugat meminta maaf;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan untuk biaya kuliah Saksi;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP nomor 3273041409680001 atas nama Xxx, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor xxx, atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor xxx atas nama Tergugat dan Xxx, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberkatan mempelai atas nama Tergugat dan Xxx, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal xxx 2023 dan para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa, dari semula memang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak Bahagia, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa tidak benar, Tergugat melakukan KDRT pada saat emosi meledak-ledak
- Bahwa tidak benar, Tergugat pernah berupaya mengintip anak perempuan dari Penggugat pada saat malam hari
- Bahwa tidak benar, Tergugat masih berkomunikasi dengan dengan mantan dan pernah melakukan komunikasi atau sampai bertemu di Jakarta
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi perselisihan berulang tersebut
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama dengan Penggugat dan cerai menjadi solusi terbaik

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Xxx dan Saksi Xxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb



- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penguat dan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-3 serta bukti T-4 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal xxx di Gereja Katolik xxx dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan xxxBandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah **perkawinan yang sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya alasan perceraian adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak mungkin lagi akan dapat dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi Xxx yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Kopo Kencana namun kemudian pindah ke xxx;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan T-1 serta T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Xxx bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun tidak terlalu mengetahui alasan pertengkaran tersebut. Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bertengkar dengan Tergugat beberapa kali dalam satu minggu. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal satu rumah dengan Tergugat namun rumah tersebut diberi sekat sehingga Penggugat tidak bisa ke tempat Tergugat demikian pula sebaliknya karena terhalang sekat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Penggugat lainnya yaitu Saksi Xxx menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam masalah sepele soal makanan, ekonomi dan banyak masalah sehari-hari lainnya, dimana Penggugat orangnya keras kepala sedangkan Tergugat mudah tersinggung. Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menampar Penggugat. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak memberi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat. Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Tergugat memukul Penggugat di kasur. Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang mengintip Saksi yang baru selesai mandi hingga kemudian Tergugat meminta maaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dikarenakan Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sejak setahun ini rumah tersebut diberi sekat sehingga Penggugat tidak bisa ke tempat Tergugat demikian pula sebaliknya karena terhalang sekat;

Menimbang, bahwa hal tersebut senada dengan jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengakui dari semula memang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bahagia, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama lagi dengan Penggugat dan cerai menjadi solusi terbaik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang masih tinggal satu rumah namun sejak setahun ini rumah tersebut diberi sekat sehingga Penggugat tidak bisa ke tempat Tergugat demikian pula sebaliknya karena terhalang sekat dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/ 2000);

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan denganurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat yang memohon agar tentang gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yaitu mendapatkan perlindungan hukum keadilan sebagai pihak yang lemah dan tertindas dan petitum ke-3 yaitu mendapatkan keamanan dan nyaman hidup bahwa hal tersebut tidak ada urgensinya langsung dengan perkara *aquo* yang notabene merupakan perkara perceraian sehingga terhadap petitum ke-2 dan ke-3 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yaitu mengenai agar Tergugat mendapatkan sanksi kewajiban dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, biaya selama ini diperlukan dan pembagian rumah yang akan dijual layak bagi hak seorang istri sesuai hukum yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Tergugat mendapatkan sanksi kewajiban dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, biaya selama ini diperlukan, bahwa apa saja yang dimaksud dengan sanksi kewajiban dan tanggung jawab yang harus diselesaikan serta biaya yang diperlukan oleh Tergugat tersebut tidak dijelaskan secara rinci berupa apa saja oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya serta tidak ada pembuktian sama sekali dari Penggugat mengenai hal tersebut sehingga terhadap petitum tersebut selayaknya untuk ditolak;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelanjutan dari petitum ke-4 yaitu mengenai pembagian rumah yang akan dijual layak bagi hak seorang istri sesuai hukum yang berlaku dan hal tersebut merupakan pembagian harta gono gini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak dapat menggabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan gono-gini sebab berdasarkan HIR (Hukum Acara Perdata) dimulai terlebih dahulu dengan gugatan perceraian kemudian baru dilanjutkan dengan gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 677K/Sip/1972 tgl 13-12-1972 berbunyi sebagai berikut: Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan pembagian harta gono gini harus diajukan secara terpisah yaitu setelah diajukannya gugatan perceraian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang merupakan wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili yaitu di kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalam Petitum Penggugat ternyata terdapat kekurangan mengenai kewajiban melaporkan adanya perceraian sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka akan diperbaiki redaksional Petitum dengan menambah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian*", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, dan ayat (5) menentukan “Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...”. Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat domisil untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petirum ke -6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xxx di Gereja Katolik xxx dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan xxxputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh kami Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, SH dan Idi Il Amin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 232/Pdt.G/2023/PN.Blb, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

Maju Purba, SH

Idi Il Amin, SH.MH

HAKIM KETUA

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

Erwin Nisa, S.H

Perincian Biaya :

1. Materai.....	: Rp. 10.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	: Rp. 75.000,-
4. Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
5. Panggilan.....	: Rp. 55.000,-
6. PNBP	: Rp. 20.000,-
7. Sumpah	: Rp. 50.000,-
Jumlah	: Rp. 250.000,-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)